



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipandang tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu dicabut untuk kemudian ditetapkan Peraturan Daerah yang baru ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2154);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13,

- 14, dan 15 Tahun 1950 (Berita Negara Nomor 59 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing Yang Berada di Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara 569);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1954 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 645);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klaten .
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten .
3. Bupati adalah Bupati Klaten .
4. Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten .
5. Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Klaten .
6. Retribusi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disebut Retribusi adalah setiap Pelayanan Jasa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk .
7. Wajib Retribusi adalah orang pribadi yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan Pembayaran Retribusi.
8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan dari jasa Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk .
9. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk adalah keseluruhan aspek kegiatan pendaftaran, pengolahan dan penyajian informasi data penduduk termasuk penerbitan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat-Surat Keterangan Penduduk .
10. Pendaftaran Penduduk adalah proses pencatatan data penduduk akibat terjadinya kelahiran, kematian, perpindahan, kedatangan, perubahan status kewarganegaraan, status kependudukan dan mutasi biodata.
11. Data Kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

12. Mutasi biodata adalah perubahan data akibat ganti nama, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pindah agama, ganti pekerjaan, tingkat pendidikan, pisah kartu keluarga dan perubahan tempat tinggal .
13. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kabupaten Klaten dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Penduduk Sementara adalah orang asing yang berada dalam wilayah Kabupaten Klaten dengan ijin tinggal terbatas.
15. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah Penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten.
16. Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat WNA adalah Penduduk Indonesia yang berdomisili di wilayah Kabupaten Klaten.
17. Nomor Pokok Penduduk yang selanjutnya disingkat NIK atau NOPPEN adalah Nomor Identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk seseorang yang telah didaftarkan sebagai Penduduk.
18. Nomor Induk Kependudukan Sementara yang selanjutnya disingkat NIKS adalah Nomor Identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten untuk seseorang yang telah didaftarkan sebagai Penduduk Sementara .
19. Keluarga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai hubungan darah dengan orang lain yang tinggal dalam satu rumah / tempat tinggal dan terdaftar dalam Kartu Keluarga .
20. Kepala Keluarga adalah orang yang bertanggung jawab dalam keluarga ;
21. Anggota Keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
22. Kartu Keluarga yang selanjutnya disebut KK adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam wilayah Kabupaten Klaten yang memuat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga;
23. Buku Induk Penduduk adalah buku yang memuat data awal semua penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan;
24. Buku Mutasi Penduduk adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk di masing-masing Desa/Kelurahan.
25. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk Warga Negara Asing yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi dan tidak merupakan bukti kependudukan melainkan sebagai bukti pendaftaran diri.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara berhak mendapatkan pelayanan dalam penyelenggaraan pendaftaran penduduk.

Pasal 3

Setiap Penduduk dan Penduduk Sementara wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa /Kelurahan, Camat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil termasuk wajib melaporkan setiap saat mutasi biodata yang terjadi.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Nomor Pokok Penduduk

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.
- (2) NIK diberikan kepada seseorang sejak yang bersangkutan didaftar sebagai Penduduk di wilayah Kabupaten Klaten.
- (3) NIK seorang Penduduk tidak dapat dipergunakan oleh Penduduk lain.

Bagian Kedua

Kartu Keluarga

Pasal 5

- (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK
- (2) Dalam KK dicatat data Kepala Keluarga dan data semua anggota keluarga.

Pasal 6

- (1) KK ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati dengan dibuat rangkap 4 (empat) dan diberikan masing-masing untuk :
 - Kepala Keluarga (lembar 1)
 - Ketua Rukun Tetangga atau RT (lembar 2)
 - Kepala Desa/Kelurahan (lembar 3)
 - Camat (lembar 4)
- (2) KK berlaku selamanya sepanjang tidak terjadi mutasi Kepala Keluarga dan / atau anggota keluarga dalam Kartu Keluarga.
- (3) Bentuk, ukuran, warna, isi dan tata cara mendapatkan KK diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Kartu Tanda Penduduk

Pasal 7

- (1) Setiap Penduduk yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah/pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Setiap Penduduk hanya memiliki 1 (satu) KTP.
- (3) KTP WNA diberikan keterangan " WNA "
- (4) Bentuk, ukuran, warna, dan isi KTP diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) KTP ditandatangani oleh Camat atas nama Bupati
- (2) KTP berlaku 3 (tiga) tahun berdasarkan tanggal dan bulan kelahiran wajib KTP, dan wajib diperpanjang dengan diterbitkan KTP baru.
- (3) KTP wajib dibawa oleh yang bersangkutan setiap meninggalkan rumah atau tempat tinggal.

Pasal 13

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal kematian.

Pasal 9

- (1) Bagi Penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.
- (2) Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1) hanya berlaku bagi yang bertempat tinggal menetap, tidak ada perubahan biodata dan tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan organisasi terlarang.

Bagian Keempat

Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara

Pasal 10

- (1) Penduduk WNA yang belum memiliki Surat Keterangan Kependudukan (SKK) dari Kantor Imigrasi, wajib memiliki SKPPS.
- (2) Setiap penduduk sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dapat memiliki satu SKPPS.
- (3) SKPPS ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil atas nama Bupati.
- (4) SKPPS berlaku sesuai dengan Kartu Ijin Masuk (KIM) dari Kantor Imigrasi, maksimal 2 (dua) tahun sejak dikeluarkan.
- (5) Bagi Penduduk WNA sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memperpanjang SKPPS apabila telah habis masa berlakunya.
- (6) SKPPS yang hilang dapat diganti yang baru setelah ada Surat Keterangan Laporan Kehilangan dari Kepolisian.
- (7) SKPPS yang rusak wajib diganti yang baru dan untuk penggantian yang bersangkutan wajib menyerahkan SKPPS yang rusak.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Pertama

Pelaporan Kelahiran dan Lahir Mati

Pasal 11

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk di Desa/Kelurahan serta diterbitkan Surat Keterangan Kelahiran dan perubahan data KK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Pasal 12

- (1) Kelahiran bayi yang mati diatas 7 (tujuh) bulan usia kandungan wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.
- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Kedua

Pelaporan Kematian

Pasal 13

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak tanggal kematian.

- (2) Pelaporan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/Kelurahan serta diterbitkan Surat Keterangan Kematian dan perubahan data KK yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Kelurahan.

Bagian Ketiga Pendaftaran Perpindahan

Pasal 14

Setiap perpindahan penduduk, penduduk sementara dan penduduk musiman wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat .

Pasal 15

- (1) Setiap perpindahan penduduk dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Desa /Kelurahan setempat serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah Penduduk oleh Camat setempat.
- (2) Setiap perpindahan penduduk diatur sebagai berikut :
 - a. Perpindahan antar Desa/Kelurahan dalam satu wilayah kecamatan dengan Surat pindah dari Kepala Desa/Kelurahan tempat tinggal lama.
 - b. Perpindahan antar kecamatan dalam satu wilayah kabupaten diterbitkan Surat Pindah penduduk dari Camat tempat tinggal lama.
 - c. Perpindahan keluar wilayah Kabupaten diterbitkan Surat Keterangan Pindah dari Bupati.
- (3) Setiap perpindahan penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara hirarkhis dilaporkan kepada Instansi di atasnya.
- (4) Setiap perpindahan penduduk musiman wajib melapor kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat.

Pasal 16

Perpindahan penduduk dan penduduk sementara dalam lingkungan satu Desa/Kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan

Pasal 17

- (1) Kedatangan penduduk WNI yang diakibatkan perpindahan wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangan, dengan Surat Keterangan Pindah dari daerah asal dapat dinyatakan sebagai penduduk baru dan berhak memiliki KK dan KTP
- (2) Kedatangan penduduk WNA atau penduduk sementara yang diakibatkan perpindahan antar daerah dalam wilayah Negara Republik Indonesia wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja sejak tanggal kedatangan.
- (3) Kedatangan penduduk sementara dari negara lain wajib didaftarkan kepada Bupati dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal kedatangan di daerah.
- (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , (2) dan (3) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Camat bagi WNI dan Gubernur bagi WNA atau penduduk sementara.

Pasal 18

- (1) Pendaftaran kedatangan penduduk WNI diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Baru WNI, KK dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk Desa/Kelurahan.
- (2) Pendaftaran kedatangan penduduk WNA diterbitkan Surat Bukti Pendaftaran Penduduk Baru WNA, KK dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk Desa/Kelurahan.
- (3) Pendaftaran Kedatangan Penduduk Sementara diterbitkan SKPPS serta dicatat dalam Buku Induk Penduduk Sementara Desa/Kelurahan.
- (4) Pendaftaran kedatangan penduduk musiman diterbitkan Surat Bukti pendaftaran penduduk musiman dicatat dalam Buku Register Penduduk Musiman.

Bagian Kelima

Pelaporan Akibat Status Kewarganegaraan

Pasal 19

- (1) Perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dari Instansi berwenang wajib dilaporkan kepada Bupati.
- (2) Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan.
- (3) Perubahan Status Kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan (2) diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Keenam

Perubahan Status Kependudukan

Pasal 20

- (1) Perubahan Status Kependudukan dari penduduk sementara khusus untuk WNA menjadi Penduduk, diterbitkan setelah yang bersangkutan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan dari Kantor Imigrasi.
- (2) Perubahan Status Kependudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperoleh Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
- (3) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan KK dan KTP.

Bagian Ketujuh

Mutasi Biodata

Pasal 21

Setiap terjadi mutasi Biodata wajib didaftarkan kepada Kepala Desa/Kelurahan

Pasal 22

Pendaftaran Mutasi biodata sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk Desa/Kelurahan untuk diterbitkan KK dan KTP yang telah disesuaikan dengan perubahan biodata.

PENGELOLAAN DATA DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Data Kependudukan

Pasal 23

- (1) Data kependudukan merupakan Dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kumpulan elemen data terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.

Bagian Kedua Pengelolaan Data

Pasal 24

Pengelolaan data kependudukan untuk kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh petugas dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasal 25

Data kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk secara fisik disimpan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 26

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib melaporkan data hasil pendaftaran penduduk di wilayahnya kepada Camat setiap bulan.
- (2) Data hasil pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Camat kepada Bupati setiap bulannya.

BAB VI PROSEDUR DAN TATACARA PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 27

- (1) Prosedur dan tatacara penyelenggaraan pendaftaran penduduk diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (2) Atas jasa pelayanan penyelenggaraan pendaftaran penduduk oleh Pemerintah selain Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak dipungut biaya retribusi.

BAB VII
RETRIBUSI PELAYANAN CATATAN SIPIL

Bagian Pertama

Nama, Subyek Dan Obyek Retribusi

Pasal 28

- (1) Dengan nama Retribusi pelayanan KK dan KTP dipungut Retribusi atas jasa pelayanan KK dan KTP.
- (2) Subyek Retribusi adalah orang pribadi yang menggunakan atau menerima pelayanan KK dan KTP.
- (3) Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah atas penerbitan KK dan KTP bagi WNI dan WNA.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 29

Retribusi pelayanan KK dan KTP digolongkan sebagai Retribusi jasa umum

Bagian Ketiga

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 30

Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan KK dan KTP diukur berdasarkan pelayanan setiap KK dan KTP yang diterbitkan.

Bagian Keempat

Prinsip Penetapan, Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 31

Prinsip penetapan tarif Retribusi pelayanan KK dan KTP adalah untuk mengganti biaya cetak dan jasa pelayanan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Pasal 32

Struktur dan besarnya tarif Retribusi pelayanan KK dan KTP adalah sebagai berikut:

- a. Jasa pelayanan KK WNI Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).
- b. Jasa pelayanan KK WNA Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- c. Jasa pelayanan KTP WNI sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- d. Jasa pelayanan KTP WNA sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Bagian Kelima

Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut pada saat orang pribadi mengajukan permohonan penerbitan KK dan atau KTP.

- (2) Setiap pemungutan Retribusi pelayanan KK dan KTP dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Semua hasil pungutan Retribusi pelayanan KK dan KTP disetor secara bruto ke Kas Daerah.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 34

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah

Bagian Ketujuh Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 35

- (1) Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 3 (tiga) tahun
- (2) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pembayaran

Pasal 36

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar tunai.
- (2) Retribusi terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen yang disamakan.

BAB VIII **KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima , mencari , mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti , mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku , catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan - ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan (2) , Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 , Pasal 17 ayat (1) , (2) dan (3) , Pasal 23 ayat (1) dan (2) diancam hukuman pidana kurungan selama-lamanya 14 (empat belas) hari atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam hukuman kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) adalah pelanggaran.

BAB X PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengawasan Umum atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah.
- (3) Untuk kepentingan pelaksanaan Peraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya Surat

Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan untuk kemudian menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk serta Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

BAB XII


I. PENJELASAN UMUM KETENTUAN PENUTUP

Bahwa kependudukan merupakan masalah yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penghimpunan Data Kependudukan yang Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. masyarakat, oleh karena itu senantiasa diusahakan adanya pencatatan data penduduk selengkap mungkin.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Tingkat I dan daerah Tingkat II, Retribusi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu jenis retribusi yang kewenangan pemungutannya berada pada Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Peraturan Daerah Nomor 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Peraturan Daerah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Ditetapkan di Klaten pada tanggal 28 September 2002
BUPATI KLATEN




H. HARYANTO

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Diundangkan di Klaten pada tanggal 28 September 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Pasal 2 ayat 19
Cukup jelas



Pasal 20
Kewajiban melaporkan perubahan dapat terjadi antara lain karena kelahiran, kepindahan tempat tinggal dan kematian.

Drs. WIBOWO MUKTIHARJO
Pembina Utama Muda
NIP. 500034650

Pasal 21 ayat 43
Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 27 SERI C

TELAH DIKOREKSI-OLEH	TGL	PARAF
SEKWILDA	15/09	AB
ASISTEN.....	19/10/02	12
KABAG. Hubdam	14/10/02	4
.....		
Ass. 185/6		

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 25 TAHUN 2002

TENTANG

PELAYANAN KARTU KELUARGA DAN KARTU TANDA PENDUDUK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kependudukan merupakan suatu masalah yang penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan. Penghimpunan Data Kependudukan yang lengkap dan akurat merupakan faktor yang sangat membantu dalam setiap penyusunan program dan salah satu upaya untuk menyejahterakan kehidupan masyarakat, oleh karena itu senantiasa diusahakan adanya pencatatan data penduduk selengkap mungkin.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan daerah Tingkat II, Retribusi Pelayanan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk merupakan salah satu jenis retribusi yang kewenangan pemungutannya berada pada Daerah Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Peraturan Daerah Tingkat II Klaten Nomor 5 Tahun 1998 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta-akta Catatan Sipil perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini mengatur mengenai istilah yang dipakai dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud agar terjadi persamaan persepsi.
- Pasal 2 s/d 19 : Cukup jelas
- Pasal 20 : Kewajiban melaporkan perubahan dapat terjadi antara lain karena kelahiran, perpindahan tempat tinggal dan kematian.
- Pasal 21 s/d 43 : Cukup jelas